



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 169 /II.12/HK/2009

### TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
(BAPERJAKAT) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2009-2011

### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam mengambil Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor : G/346/II.12/HK/2008 telah ditetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung periode 2008-2010, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung dengan keanggotaan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : BAPERJAKAT dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dengan tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II;
  - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penilaian calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan usulan Bupati/Walikota yang bersangkutan; dan
  - d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas Usulan Bupati/Walikota tentang pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan hasil rapat BAPERJAKAT;
  - b. Ketua bertugas:
    1. menentukan waktu sidang;
    2. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
    3. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa sesuai dengan wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
    4. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT; dan
    5. melaporkan hasil sidang BAPERJAKAT.

- c. Sekretaris bertugas:
  1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  2. memimpin Sekretariat;
  3. menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri;
  4. menyiapkan bahan sidang;
  5. menyampaikan saran atas petunjuk Ketua mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
  6. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  7. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat tertentu;
  8. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- d. Anggota bertugas:
  1. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
  2. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
  3. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan sidang BAPERJAKAT;
- b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;
- c. menyiapkan berita acara sidang BAPERJAKAT;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- g. menyelesaikan Tindaklanjut hasil Sidang BAPERJAKAT yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA : Sekretariat BAPERJAKAT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BAPERJAKAT.

KEENAM : Persyaratan pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :
  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
  4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
  6. Sehat jasmani dan rohani.

- b. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dalam mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Wajib mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk setiap 1 (satu) jabatan struktural kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAPERJAKAT disertai dengan penjelasan:
  1. Uraian tugas jabatan yang akan diisi;
  2. Riwayat hidup calon yang memuat :
    - 1) Riwayat Jabatan;
    - 2) Riwayat pendidikan umum;
    - 3) Riwayat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis; dan
    - 4) Riwayat Kepangkatan.
  3. Penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon
- c. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, pertimbangan lain dalam pengangkatan dalam jabatan struktural adalah:
  1. Senioritas dalam kepangkatan;
  2. Usia;
  3. Pendidikan;
  4. Pelatihan jabatan; dan
  5. Pengalaman.
- d. Dalam hal Kepala Dinas/Instansi unit kerja tidak mengusulkan calon untuk mengisi jabatan yang lowong, karena tidak ada yang memenuhi persyaratan atau karena alasan lain, maka Sekretaris BAPERJAKAT mengajukan 3 (tiga) orang calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dibahas dalam Rapat BAPERJAKAT.

KETUJUH : Sidang-sidang BAPERJAKAT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pembina atau Ketua.
- b. Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- c. Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural, BAPERJAKAT mendengar penjelasan para pejabat pengusul sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam butir b.
- d. Dalam mengambil Keputusan, BAPERJAKAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Instansi yang bersangkutan;
  2. Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
  3. Usulan beserta Biodata Pegawai Negeri Sipil yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam butir b angka 2;
- e. Apabila yang dipertimbangkan adalah Ketua/Sekretaris/Anggota, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang BAPERJAKAT.

- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Atas pelaksanaan tugas-tugasnya, kepada Anggota BAPERJAKAT dan Personalia Sekretariat BAPERJAKAT diberikan honorarium setiap kali rapat yang besarnya sebagaimana tercantum pada lajur 4 lampiran I dan II Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) BKD Provinsi Lampung.
- KESEBELAS** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/346/II.12/HK/2008 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2008-2010, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6.	
7. KEPALA BKD	
8.	
9. BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 2 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri  
Up. Karo Kepegawaian Depdagri di Jakarta;
2. Kepala BKN  
Up. Deputi Pembinaan Karier PNS di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota dan Sekretariat BAPERJAKAT.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 169 /II.12/HK/2009  
 TANGGAL : 25 - 2 - 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
 DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
 PERIODE 2009-2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM PER RAPAT
1	2	3	4
1.	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 250.000,-
2.	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-
3.	Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-
4.	Kepala Sub Bidang Seleksi dan Diklat BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-
6.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Bkd Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-
7.	5 orang NSU Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6.	
7. KEPALA BKD	
8.	
9. BID. HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/169/II.12/HK/2009  
 TANGGAL : 25-2-2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
 DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2009-2011**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT	BESARNYA HONORARIUM PER RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua merangkap Anggota	Rp. 250.000,-	
3.	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
4.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
6.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov. Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
8.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov. Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6.	
7. KEPALA BKD	
8.	
9. BIRU HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU